

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQS)
ATAS SE NO.10/ 17 /DPM TANGGAL 31 MARET 2008 TENTANG
TATA CARA TRANSAKSI REPO SBIS DENGAN BANK INDONESIA

Q. Apakah karakteristik Repo SBIS ?

- A. Repo SBIS memiliki karakteristik sebagai berikut :
- hanya dapat diajukan kepada Bank Indonesia;
 - menggunakan akad *qard* yang diikuti *rahn*;
 - berjangka waktu 1 (satu) hari kerja;
 - diberikan paling banyak sebesar nilai SBIS yang diagunkan;
 - dibuka mulai pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB

Q. Bagaimanakah persyaratan dan mekanisme Repo SBIS ?

- A. Persyaratan Repo SBIS:
- BUS atau UUS wajib memiliki agunan berupa SBIS dengan sisa jangka waktu paling singkat 2 (dua) hari kerja pada saat repo SBIS jatuh waktu.
 - BUS atau UUS tidak sedang dalam masa penerapan sanksi larangan mengajukan Repo BIS.

Mekanisme Repo SBIS:

- BUS atau UUS mengajukan permohonan Repo SBIS melalui BI-SSSS sesuai *window time* yang ditetapkan.

Q. Siapakah yang dapat mengajukan Repo SBIS kepada Bank Indonesia?

- A. BUS atau UUS yang telah menandatangani Perjanjian Penggunaan SBIS dalam Rangka Repo SBIS.

Q. Dokumen apa saja yang harus dipersiapkan dalam rangka Repo SBIS?

- A. Dalam rangka Repo SBIS, BUS atau UUS harus mempersiapkan :
- Perjanjian Penggunaan SBIS Dalam Rangka Repo SBIS dalam rangkap 2 (dua) yang telah dibubuhi materai cukup dan ditandatangani oleh direksi bank atau pejabat bank yang diberikan wewenang oleh direksi dengan surat kuasa sebagai dasar bagi bank untuk mengajukan repo SBIS
 - Fotokopi Anggaran Dasar
 - Fotokopi identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), paspor direksi/CEO dan/atau pejabat yang diberi kuasa untuk menandatangani Perjanjian Penggunaan SBIS Dalam Rangka Repo SBIS.

Q. Apakah terhadap Repo SBIS dikenakan biaya? Bagaimana perhitungannya?

- A. Terhadap transaksi Repo SBIS dikenakan biaya repo SBIS dengan perhitungan sebagai berikut :

Biaya Repo SBIS = (BI Rate+300 bps) x (jumlah hr repo/360) x Nilai nominal Repo SBIS

Q. Bagaimana mekanisme setelmen surat berharga dan setelmen dan repo SBIS?

A. Setelmen Surat Berharga dan Setelmen Dana Repo SBIS melalui BI-SSSS dengan mekanisme penyelesaian transaksi per transaksi (*gross to gross*).

Q. Dalam hal apa BUS atau UUS dikenakan sanksi ?

A. Sanksi dikenakan dalam hal terjadi pembatalan :

1. setelmen *first leg* Repo SBIS karena BUS atau UUS tidak memiliki nominal seri SBIS yang diagunkan; dan
2. setelmen *second leg* Repo SBIS karena BUS atau UUS tidak memiliki saldo rekening giro yang mencukupi untuk setelmen pelunasan Repo SBIS sampai dengan cut-off warning sistem BI-RTGS.

Q. Dalam bentuk apakah sanksi tersebut?

A. Teguran tertulis dan kewajiban membayar sebesar 1⁰/₁₀₀ (satu per seribu) dari nilai setelmen yang dibatalkan paling banyak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk setiap transaksi SBIS yang dinyatakan batal.

Dalam hal BUS atau UUS telah mendapatkan teguran tertulis sebanyak tiga kali dalam kurun waktu 6 (enam) bulan, selain dikenakan sanksi tersebut di atas, BUS atau UUS juga dikenakan sanksi berupa :

- larangan mengajukan Repo SBIS selama 5 (lima) hari kerja berturut-turut terhitung sejak BUS atau UUS dikenakan teguran tertulis ketiga; dan
- pemberhentian sementara mengikuti lelang SBIS minggu berikutnya.

DPM